

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1995
TENTANG
REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita Enam, Kawasan Pantai Utara adalah termasuk kategori Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan fungsi Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Andalan, diperlukan upaya penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Utara melalui reklamasi pantai utara dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan pengaturan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi Pantai Utara Jakarta, selanjutnya disebut Reklamasi Pantura, adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta;
2. Kawasan Pantai Utara Jakarta, selanjutnya disebut Kawasan Pantura, adalah sebagian wilayah Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi areal daratan pantai utara Jakarta yang ada dan areal Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pasal 2

Untuk keperluan pengembangan Kawasan Pantura, dengan Keputusan Presiden ini dilakukan Reklamasi Pantura.

Pasal 3

- (1) Reklamasi Pantura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bagian perairan laut Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar dalam peta yang menjadi Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengendalikan Reklamasi Pantura, dibentuk sebuah Badan pengendali dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua/Penanggung jawab : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Wakil Ketua/Pelaksana Harian : Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sekretaris : Ketua BAPPEDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. Kepala Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Kepala Kantor Wilayah Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Walikota Jakarta Utara;
 7. Pejabat pemerintah terkait lainnya yang dipandang perlu, yang pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Badan Pengendalian.
- (2) Sekretaris Badan Pengendali membawahkan sebuah Sekretariat yang keanggotaannya diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Badan Pengendali.

Pasal 6

- (1) Badan Pengendali bertugas untuk:
 - a. Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Reklamasi Pantura;
 - b. Mengendalikan penataan Kawasan Pantura.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengendali bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Badan Pengendali, dan dengan memperhatikan kepentingan sektoral terkait di Kawasan Pantura, Badan Pengendali mendapat pengarahannya dari Tim Pengarah yang terdiri dari:
 - a. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai Anggota;
 - c. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;
 - d. Menteri Pertahanan dan Keamanan sebagai Anggota;
 - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai Anggota;
 - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
 - g. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
 - h. Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota.
- (2) Mekanis pengarahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal pengarahannya tersebut diperlukan secara bersama-sama, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS selaku Ketua.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan Reklamasi Pantura, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk sebuah Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain.
- (3) Syarat-syarat, tata cara dan bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur Oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Penyelenggaraan Reklamasi Pantura dan kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Areal hasil Reklamasi Pantura diberikan status Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Areal hasil Reklamasi Pantura dimanfaatkan sesuai dengan rencana pembagian zona Kawasan Pantura sebagaimana tergambar dalam peta yang menjadi Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Pantura sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan Kawasan Pantura.
- (2) Penataan Kawasan Pantura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam satu rencana tata ruang sebagai bagian dari Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Reklamasi Pantura wajib memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan pantai berhutan bakau, kepentingan nelayan dan fungsi-fungsi lain yang ada di Kawasan Pantura.
- (2) Bahan material untuk Reklamasi Pantura diambil dari lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Reklamasi Pantura dilakukan secara mandiri oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerja sama dengan swasta, masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang telah ada disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Juli 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO